



PENETAPAN

Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

TYAS SHANTI HAPSARI : bertempat tinggal di Karangnom I RT 3 RW 4, Kelurahan Ngawis, Kapanewon Karangmojo, Provinsi D.I. Yogyakarta untuk selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;
Setelah melihat dan meneliti alat bukti yang diajukan pemohon ;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon ;
Setelah memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan permohonan ini ;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Februari 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 1 Maret 2022, dibawah register Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Wno yang pada pokoknya mengemukakan alasan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Anak dari Perkawinan BASUKI dengan MARIA MAGDALENA TRI SORYANI.
2. Bahwa Ayah Pemohon yang bernama BASUKI yang lahir di Gunungkidul, pada tanggal 23 Mei 1953 telah meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 1997 karena Sakit sebagaimana Surat Kematian Lurah Ngawis Kota Gunungkidul tanggal 27 Januari 2022 No. 033/NG//2022.
3. Bahwa tentang kematian Ayah Pemohon Almarhum BASUKI belum pernah didaftarkan/dilaporkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Gunungkidul.
4. Bahwa untuk mengajukan Permohonan Penetapan Akta Kematian Ayah Pemohon (BASUKI) tersebut, Pemohon harus memperoleh Izin Penetapan dari Pengadilan Negeri.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, kiranya Pengadilan Negeri Wonosari dapat menerima, memeriksa dan memutus perkara permohonan ini serta menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan Akta Kematian BASUKI, lahir di Gunungkidul, pada tanggal 23 Mei 1953, dan telah meninggal dunia di Gunungkidul pada tanggal 12 Oktober 1997.
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gunungkidul untuk mencatatkan tentang Akta Kematian BASUKI tersebut sebagaimana mestinya.
4. Memberikan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonannya dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3403094101980003 atas nama TYAS SHANTI HAPSARI, tertanggal 30 Januari 2022, (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3403091711077255 atas nama kepala keluarga Robinu, (bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 00087/1998 atas nama TYAS SHANTI HAPSARI , (bukti P-3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 033/NG/II/2022 yang dikeluarkan Lurah Ngawis tertanggal 27 Januari 2022, (bukti P-4);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat di atas yang diberi tanda P-1, sampai dengan P-4 merupakan fotokopi yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya sehingga seluruh alat bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan yaitu :



Saksi I. AL SUPRIYANTO dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar dapat mendapatkan penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wonosari untuk bisa mengurus Akta Kematian Ayahnya yang bernama Basuki;
- Bahwa Basuki telah meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 1997 di Kalurahan Ngawis, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta;
- Bahwa nama Basuki belum terekam dan tercatat di data base di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul;
- Bahwa oleh karena pendaftarannya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul terlambat kurang lebih sampai permohonan ini didaftarkan adalah 25 (dua puluh lima) tahun maka dalam pengurusan Akta Kematian Ayah Pemohon bernama Basuki perlu penetapan Hakim Pengadilan Negeri Wonosari;

Saksi II. SUPARDI dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar dapat mendapatkan penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wonosari untuk bisa mengurus Akta Kematian Ayahnya yang bernama Basuki;
- Bahwa Basuki telah meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 1997 di Kalurahan Ngawis, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta;
- Bahwa nama Basuki belum terekam dan tercatat di data base di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul;
- Bahwa oleh karena pendaftarannya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul terlambat kurang lebih sampai permohonan ini didaftarkan adalah 25 (dua puluh lima) tahun maka dalam pengurusan Akta Kematian Ayah Pemohon bernama Basuki perlu penetapan Hakim Pengadilan Negeri Wonosari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala hal ikhwal persidangan sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini ;



Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, namun tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon adalah menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan Akta Kematian BASUKI, lahir di Gunungkidul, pada tanggal 23 Mei 1953, dan telah meninggal dunia di Gunungkidul pada tanggal 12 Oktober 1997;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa "setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa tentang peristiwa penting, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa sebelum ke pokok permohonan Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus di Pengadilan Negeri Wonosari;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-3 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Noor 00087/1998 atas nama TYAS SHANTI HA PSARI, dikaitkan dengan keterangan Para Saksi yang bersesuaian dapat diketahui Pemohon merupakan anak kandung dari **BASUKI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-1 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3403094101980003 atas nama T YAS SHANTI HAPSARI, tertanggal 30 Januari 2022 dapat diketahui Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim berpendapat Pemohon yang merupakan anak kandung dari **BASUKI** dengan demikian Pemohon dapat melakukan perbuatan hukum untuk mengurus permohonan ini dan tempat tinggal Pemohon di Kabupaten Gunungkidul termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonosari dengan demikian Pengadilan Negeri Wonosari berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan (petitum) dalam permohonan Hakim akan pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permintaan pokok permohonan pada permintaan kedua maka Hakim akan langsung mempertimbangkan permintaan tersebut, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-4 yang berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 033/NG/II/2022 yang dikeluarkan Lurah Ngawis tertanggal 27 Januari 2022, dikaitkan dengan keterangan Para Saksi yang bersesuaian dapat diketahui Basuki telah meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 1997 di Kalurahan Ngawis, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta, dengan demikian permintaan ke-2 (dua) dalam Permohonan Pemohon cukup beralasan sehingga dalil permohonan Pemohon telah terbukti pula sehingga dapat dikabulkan permintaan ke-2 (dua) dalam Permohonan Pemohon, dengan bunyinya agar mudah dimengerti dirubah sesuai dengan bunyi dalam amar penetapan ini tanpa merubah maksud dan tujuan dalam permintaan ke-2 (dua) dalam Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian" sedangkan pada ayat (2) menyatakan bahwa "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian".

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan nomor 2 (dua) permohonan Pemohon dikabulkan oleh Hakim maka berdasarkan keterangan Para Saksi yang bersesuaian dapat diketahui Basuki databasenya belum terekam di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul dan pendaftaran Kematian Basuki ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul terlambat kurang lebih sampai permohonan ini didaftarkan yaitu pada tanggal 1 Maret 2022 adalah 25 (dua puluh lima) tahun

Penetapan Nomor: 50/Pdt.P/2022/PN Wno

Halaman 5 dari 7 Hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka dalam pengurusan Akta Kematian Basuki perlu penetapan Hakim Pengadilan Negeri Wonosari karena hal tersebut berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Republik Indonesia No.472.12/932/DUKCAPIL tentang Penerbitan Akta Kematian Untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi tanggal 17 Januari 2020 pada angka 2 menyebutkan bahwa "terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama terjadi tersebut (tahun 1997) serta tidak terdaftar dalam database kependudukan, dengan demikian pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan" dengan demikian permintaan Pemohon nomor 3 (tiga) cukup beralasan dan dapat dikabulkan yang bunyinya diperbaiki dan disesuaikan amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan dalam permohonan Pemohon dikabulkan semuanya, dengan demikian permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon timbul biaya dalam prosesnya, maka semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya dicantumkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa **BASUKI telah meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 1997 di Kalurahan Ngawis, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta;**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirim salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk mencatat kematian orang tersebut dalam daftar kematian untuk Warga Negara Indonesia dan menerbitkan Akta Kematian atas nama **BASUKI** tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penetapan Nomor: 50/Pdt.P/2022/PN Wno

Halaman 6 dari 7 Hlm



Demikian ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **7 Maret 2022** oleh **ADITYA WIDYATMOKO, S.H.**, sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Wonosari, yang mana penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **FIRDAUSIYAH AZIZATY, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

FIRDAUSIYAH AZIZATY, S.H.

ADITYA WIDYATMOKO, S.H.

AAAD

ADITYA WIDYATMOKO, S.H

Hakim

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	:Rp30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	:Rp50.000,00
3. Biaya penggandaan berkas dari sistem e court	: Rp15.000,00
4. Biaya Panggilan	:Rp0,00
5. PNBP Panggilan	:Rp10.000,00
6. Sumpah	:Rp20.000,00
7. Redaksi	:Rp10.000,00
8. Materai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:Rp145.000,00

Terbilang : seratus empat puluh lima ribu rupiah.